



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03
PADANG
www.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 11-K/PM-I-03/AD/I/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Fajar Yono
Pangkat/ NRP : Kopda/31020655580882
Jabatan : Babinsa Koramil 02/TP
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 23 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Koramil 02/Tanah Putih/Perkantoran Batu Enam Bagan Siapi Api Kec. Rokan Hilir.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dandim 0321/Rokan Hilir selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01 /IV/2016 tanggal 22 April 2016,
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Peroanangan Penahanan Nomor Kep/22/V/2016 tanggal 23 Mei 2016.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 oleh Danrem 031/WB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juni sampai dengan 10 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/41/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.
 - c. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 10 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan Nomor Skep/43/VII/2016 tanggal 10 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-39/A-39/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/65/XI/2016, tanggal 30 Nopember 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/AD/I-03/I/2017, tanggal 3 Januari 2017.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: TAP/11-K/PM I-03/AD/I/2017, tanggal 9 Januari 2017 tentang Penetapan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/11-K/PM I-03/AD/I/2017, tanggal 10 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
 5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/01/K/AD/I-03/I/2017, tanggal 3 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Surat dari BNK Kab. Rohil Nomor 01/BNK- RH/2016 tanggal 19 April 2016 tentang hasil tes urine an. Kopda Agus Fajar Yono NRP. 31020655580882.
 - 1(satu) lembar foto alat tes urine (Rafid tes) dan tabung urine No.43 milik Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Narkotika jenis ganja.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya :
 - a. Terdakwa mohon diberikan keadilan yang seadil-adilnya karena Terdakwa merasa tidak pernah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.
 - b. Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya yang memiliki anak yang masih kecil.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan ditandatangani di atas materai pada tanggal 22 Mei 2016 bertempat di Dumai.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu enam belas di Ma Kodim 0321 /Rohil Provinsi Riau , atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “Setiap penyalah guna narkotika Gol I bagi diri sendiri” Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Rindam V/BRW setelah lulus melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav kemudian ditempatkan di Yonkav 6/Serbu Medan, lalu dipindahkan ke Kodim 0321 /Rohil dan di tempatkan di Koramil 02/Tanah Putih sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31020655580882.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sugino (Saksi-1) sejak tahun 2014 di Dumai dan kenal Sdr. Dermawan (Saksi-2) sejak kecil karena Saksi-2 merupakan sepupu dari Terdakwa.

c. Bahwa Terdakwa sering diajak oleh Saksi-2 bertemu ke rumah Saksi-1 dalam rangka kerja sama dalam bidang pertanian dan setiap kali datang, Terdakwa dan Saksi-2 selalu dibuatkan minuman kopi oleh Saksi-1.

d. Bahwa minuman kopi yang dibuatkan oleh Saksi-1 menurut Terdakwa rasanya nikmat Selanjutnya Kopi Aceh biasa karena sebelumnya Terdakwa pernah minum kopi aceh pada saat bertugas di Aceh dan rasanya sama dengan kopi yang Terdakwa minum di rumah Saksi-1 sehingga Terdakwa merasa curiga kalau kopi tersebut ada mengandung ganja.

e. Bahwa setelah minum kopi aceh tersebut Terdakwa dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa kopinya nikmat sekali dan dijawab Saksi-1 "iya itu kopi dari Aceh", lalu Terdakwa merasa curiga dan penasaran kemudian Terdakwa memeriksa sisa kopi yang ada dalam gelasanya lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 "Pakde, ini kopi nampaknya dicampur biji ganja ini" kemudian Saksi-1 menyampaikan bahwa kopinya merupakan oleh-oleh dari Sdr. Hasan (teman Saksi-1) dan Saksi-1 tidak mengetahui apakah kopi aceh tersebut ada mengandung ganja atau tidak.

f. Bahwa, Terdakwa sudah 4 (empat) kali minum kopi di rumah Saksi-1 dan sisa kopi tersebut masih ada disimpan oleh Saksi-1.

9. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, setelah pelaksanaan upacara bendera 17-an seluruh anggota Kodim 0321/Rohil sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) orang, diperintahkan masuk Aula oleh Kasdim untuk dilakukan tes urine, tidak lama kemudian datang petugas dari BNK Rohil sebanyak 5 (lima) orang untuk melakukan tes urine tersebut.

h. Bahwa tes urine tersebut dilakukan mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib yang dilakukan oleh Saksi-5 dan Saksi-6 sedangkan Saksi-3 dan Saksi-4 bertugas mengawasi saat pengambilan urine masing-masing anggota termasuk Terdakwa.

i. Bahwa pengambilan urine seluruh anggota kodim dilakukan di kamar mandi yang ditampung dengan menggunakan tabung urine yang telah disediakan kemudian diberi nomor urut masing-masing dan diletakkan diatas meja untuk dilakukan tes urine dengan menggunakan alat Rapid tes terdiri dari AMP, MET, THC, BZO dan Cocain.

j. Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap 96 (Sembilan puluh enam) orang, hanya 1 (satu) orang yang Positif mengandung Narkotika yaitu nomor urut 43 an. Kopda Agus Fajar Yono yang dituangkan dalam bentuk surat BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditandatangani oleh Ketua BNK Rohil H. Suyatno.



k. Bahwa Zat Tetrahydrocannabinol (THC) Positif (+) terdaftar dalam lampiran I Golongan- I Nomor urut 9 pada UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya namun Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika Jenis ganja sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

Saksi-1 : Nama Lengkap : SUGINO
Pekerjaan : Wiraswasta (Petani Sayuran)
Tempat tanggal lahir : Ponorogo (Jatim), 2 Agustus 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pangkalan Sena Gg Sekar No. 13 RT.003 Sp. Tetap Darul Iksan Kec. Dumai Barat Dumai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 Dumai dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan teman.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Darmawan sejak tahun 2015 karena ada urusan bisnis pertanian.
3. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa tentang Narkotika.
4. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa dan Sdr Darmawan (Saksi-2) bertemu ke rumah Saksi dengan tujuan untuk membicarakan bisnis pertanian, lalu Saksi buat kan segelas kopi.
5. Bahwa Kopi yang Saksi hidangkan kepada Terdakwa dan Sdr. Darmawan tersebut berasal dari Sdr Hasan (teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi) yang akan berangkat ke Malaysia.

6. Bahwa Kopi yang Sdr. Hasan berikan kepada Saksi berbentuk Plastik putih yang sudah dikemas dan di tengah plastik putih tersebut tertera Cap/Merk KOPI SOLONG Banda Aceh.
7. Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui kalau Kopi tersebut mengandung ganja, Saksi baru mengetahui pada saat Terdakwa memeriksa sisa kopi yang diminumnya lalu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi " Pakde, ini kopi nampaknya dicampur biji ganja ini" sebaiknya ga usah diminum lagi.
8. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendapat informasi kalau Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Ganja.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi kesehariannya Terdakwa sangat baik dan rajin ke Masjid.
10. Bahwa bukti sisa Kopi beserta bungkusnya dengan Merk Solong yang di minum oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Dermawan telah Saksi serahkan kepada penyidik POM (tidak dijadikan barang bukti)

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 : Nama Lengkap : DERMAWAN
Pekerjaan : Wiraswasta (berkebun)
Tempat tanggal lahir : Langkat (Medan), 12 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl Daeng Togek Rt.15 Purnama
Kec. Dumai Barat Dumai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak kecil dimana Terdakwa merupakan Saudara Sepupu sedangkan dengan Sdr Sugino (Saksi-1) kenal sejak tahun 2015 di Dumai.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa tentang Narkotika.
3. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Saksi mengajak Terdakwa untuk berkunjung ke rumahnya Saksi-1 (Sdr. Sugiono) dengan tujuan untuk membicarakan Bisnis di bidang Pertanian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menghadirkan Kopi buat kami berdua tanpa kami minta.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Kopi yang dihidangkan oleh Saksi-1 mengandung ganja.
6. Bahwa Saksi sering datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi-1 dalam rangka silaturahmi dan berbicara mengenai bisnis pertanian.
7. Bahwa Saksi mengetahui kalau Kopi itu mengandung Ganja pada saat Terdakwa mengecek sisa kopi yang telah diminum kemudian Terdakwa mengatakan agar jangan di minum lagi Kopi tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 20 April 2016 Terdakwa menghubungi Saksi bahwa Terdakwa telah dilakukan tes urine oleh Kesatuan Kodim 0321 /Rohil dan dinyatakan urine Terdakwa Positif (+) mengandung Narkotika.
9. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa Saksi tidak pernah melihat maupun mendapat informasi kalau Terdakwa pernah memakai Narkotika jenis Ganja.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama Lengkap : ROMIZON
Pangkat/NRP : Kopda /31020479450580
Jabatan : Anggota Provost
Kesatuan : Kodim 0321/Rohul
Tempat tanggal lahir : Bagan Siap Api (Riau), 22 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Kodim Jl. Komplek Perkantoran Batu Enam Bagan Siapi Api Kab. Rokan Hilir.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa tentang Narkotika.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, setelah pelaksanaan upacara bendera, Saksi diperintahkan oleh Kasdim untuk mengumpulkan seluruh anggota Kodim 0321/Rohil sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) orang, masuk ke Aula untuk dilakukan tes urine, tidak lama kemudian datang petugas dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNK Rohil sebanyak 5 (lima) orang untuk melakukan tes urine tersebut.

4. Bahwa kemudian dilakukan tes urine mulai pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 12.00 Wib.
5. Bahwa Saksi bertugas mengawasi pengambilan urine masing-masing anggota termasuk Terdakwa yang dilakukan di kamar mandi dengan menggunakan tabung urine yang telah disiapkan kemudian diserahkan ke petugas BNK Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan urine.
6. Bahwa dari 96 (Sembilan puluh enam) anggota Kodim 0321/Rohil yang diambil tes urinenya hanya Terdakwa yang positif mengandung Narkotika jenis ganja.
7. Bahwa benar dari hasil tes tersebut kemudian pihak kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Sub Denpom untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan informasi Terdakwa pernah terlihat menggunakan Narkotika.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama Lengkap : SALMAN TARIHORAN
Pangkat/NRP : Sertu /21080605060988
Jabatan : Danru Provost
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil
Tempat tanggal lahir : Lobu Huala, 17 September 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Jl. Komplek Perkantoran Batu Enam Bagan Siapi Api Kab. Rokan Hilir.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu dalam perkara Terdakwa tentang Narkotika.
3. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, setelah pelaksanaan upacara bendera, Saksi diperintahkan oleh Kasdim untuk mengumpulkan seluruh anggota Kodim 0321/Rohil sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) orang, masuk ke Aula untuk dilakukan tes urine, tidak lama kemudian datang petugas dari BNK Rohil sebanyak 5 (lima) orang untuk melakukan tes urine tersebut.
4. Bahwa kemudian dilakukan tes urine mulai pukul 08.00 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pukul 12.00 Wib.

5. Bahwa Saksi bertugas mengawasi pengambilan urine masing-masing anggota termasuk Terdakwa yang dilakukan di kamar mandi dengan menggunakan tabung urine yang telah disiapkan kemudian diserahkan ke petugas BNK Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan urine.
6. Bahwa dari 96 (Sembilan puluh enam) anggota Kodim 0321/Rohil yang diambil tes urinenya hanya Terdakwa yang positif mengandung Narkotika jenis ganja.
7. Bahwa benar dari hasil tes tersebut kemudian pihak kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Sub Denpom untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendapatkan informasi Terdakwa pernah terlihat menggunakan Narkotika.

Atas keterangan tersebut tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 (Sdri. Nena Rizky Handayani, Amk) dan Saksi-6 (Sdr. Bustamin) dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara patut oleh Oditur Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir juga di persidangan dan sudah ada jawaban atas ketidakhadiran para Saksi tersebut, namun demikian para Saksi tersebut pada saat diperiksa di Denpom 1/3-1 Dumai telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 UU RI No. 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan tersebut dapat dibacakan atas persetujuan dari Terdakwa dan Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-5 : Nama Lengkap : NENA RIZKY HANDAYANI, Amak
Pekerjaan : Pelaksana Lab RSUD Dr. RM Pratomo Bagan Siapi-Api
Tempat tanggal lahir : Padang (Sumbang), 18 Februari 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Pelabuhan Baru Gg. Abizar No.28 Kel Began Barat Kec Bangko Kab Rokan Hulu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal pada saat Saksi dipanggil oleh Subdenpom 1/3-1 Dumai dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, sekira pukul 09.00 Wib dilakukan tes urine terhadap 96 (Sembilan puluh enam) anggota Kodim 0321/Rohil diantaranya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pengambilan urine seluruh anggota kodim dilakukan dikamar mandi yang ditampung dengan menggunakan tabung urine yang telah disediakan kemudian diberi nomor urut masing-masing dan diletakkan diatas meja untuk dilakukan tes urine dengari menggunakan alat Rapid tes terdiri dari AMP, MET, THC, BZO dan Cocain.
4. Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap 96 (Sembilan puluh enam) orang, hanya 1 (satu) orang yang Positif mengandung Narkotika yaitu nomor urut 43 a.n. Kopda Agus Fajar Yono yang dituangkan dalam bentuk surat BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua BNK Rohil.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama Lengkap : BUSTAMI
Pekerjaan : Pelaksana Lab RSUD Dr. RM. Pratomo Bagan Siapi-Api
Tempat tanggal lahir : Bagan Siapi-Api (Riau), 17 Oktober 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : JL. Pahlawan No.02 RT.06 Kel. Bagan Hulu Kec.Bangko Kab. Rokan Hilir.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa namun kenal pada saat Saksi dipanggil oleh Subdenpom 1/3-1 Dumai dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, sekira pukul 09.00 Wib dilakukan tes urine terhadap 96 (Sembilan puluh enam) anggota Kodim 0321/Rohil diantaranya Terdakwa.
3. Bahwa pengambilan urine seluruh anggota kodim dilakukan dikamar mandi yang ditampung dengan menggunakan tabung urine yang telah disediakan kemudian diberi nomor urut masing-masing dan diletakkan diatas meja untuk dilakukan tes urine dengari menggunakan alat Rapid tes terdiri dari AMP, MET, THC, BZO dan Cocain.
4. Bahwa setelah dilakukan tes urine terhadap 96 (Sembilan puluh enam) orang, hanya 1 (satu) orang yang Positif mengandung Narkotika yaitu nomor urut 43 a.n. Kopda Agus Fajar Yono yang dituangkan dalam bentuk surat BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua BNK Rohil.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang obyektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK Rindam V/BRW setelah lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan pendidikan kecabangan Kavaleri di Pusdikkav kemudian ditempatkan di Yonkav 6/Serbu Medan, lalu dipindahkan ke Kodim 0321/Rohil dan ditempatkan di Koramil 02/Tanah Putih sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31020655580882.

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada Undang-undang RI termasuk KUHP dan termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Sugino (Saksi-1) sejak tahun 2014 di Dumai dan kenal Sdr. Dermawan (Saksi-2) sejak kecil karena Saksi-2 merupakan sepupu dari Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa sering diajak oleh Saksi-2 bertamu kerumah Saksi-1 dalam rangka kerja sama dalam bidang pertanian dan setiap kali datang, Terdakwa dan Saksi-2 selalu dibuatkan minuman kopi oleh Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 bertamu ke rumahnya Saksi-1, dan disana Terdakwa dihidangkan secangkir Kopi oleh Saksi-1.
6. Bahwa saat setelah minum Kopi tersebut Terdakwa tidak merasakan apa-apa, rasanya seperti Kopi pada umumnya.
7. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui kalau Kopi yang disuguhkan kepada Terdakwa bersama Saksi-2 berasal dari Aceh, Terdakwa baru mengetahui kalau Kopi tersebut berasal dari Aceh pada saat Terdakwa berkunjung lagi kerumah Saksi yang ke-4 kalinya dan disuguhkan secangkir Kopi kemudian Kopi tersebut Terdakwa minum sampai habis dan saat minum Kopi tersebut Terdakwa merasakan seperti menggigit sesuatu kemudian Terdakwa melihat sisa serbuk kopi yang ada gelas tersebut dan dilihat ada bercampur seperti biji ganja. Kemudian Terdakwa tanyakan kepada Saksi-1 darimana asal Kopi tersebut dan dijawab oleh Saksi-1 kalau Kopi tersebut dikasih oleh temannya yang bernama Sdr. Husen.
8. Bahwa setelah mengetahui kalau Kopi yang disuguhkan kepada Saksi-1 tersebut mengandung ganja maka Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 agar Kopi tersebut tidak usah di minum lagi.
9. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 April 2016 sekira pukul 07.00 Wib dilaksanakan upacara bendera tanggal 17 di Kodim 0321/Rohil, setelah selesai seluruh personel masuk ke Aula Makodim untuk menerima pengarahan dari Kasdim.
10. Bahwa pengarahan Kasdim tersebut berisikan tentang bahaya Narkoba, kesemaptan Jasmani dan Minggu Militer, tidak lama kemudian datang petugas BNK Rohil untuk melakukan tes urine terhadap seluruh anggota Kodim sebanyak 96 (sembilan puluh enam) orang, yang diawasi oleh Provos Kodim, setelah selesai diperintahkan kembali ke Koramil masing-masing.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pada hari Selasa 19 April 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa diperintahkan Danramil menghadap Pasi Intel Kodim 0321/Rohil dan dilakukan interogasi tentang hasil tes urine Terdakwa yang diketahui Positif mengandung Narkotika jenis ganja lalu diperintahkan ke ruang piket untuk istirahat selanjutnya pada hari Jumat tanggal 22 April 2016 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/3-1 Dumai untuk diproses hukum.
12. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengonsumsi Narkotika Jenis Ganja namun sebelumnya Terdakwa ada minum kopi di rumah Saksi-1 bersama dengan Saksi-2.
13. Bahwa Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil-kecil dan belum pernah melakukan perbuatan pidana selama bertugas sebagai TNI.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- a. 3 (tiga) lembar Surat dari BNK Kab. Rohil Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 tentang hasil tes urine an. Kopda Agus Fajar Yono NRP. 31020655580882.
- b. 1(satu) lembar foto alat tes urine (Rafid tes) dan tabung urine No.43 milik Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Narkotika jenis ganja

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut telah dibacakan dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Para Saksi dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti surat-surat dalam huruf a dan b tersebut yang dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Rokan Hilir di Kantor Komando Distrik Militer 0321 dengan menggunakan alat Tes Urine (Rapid tes), setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat, Majelis Hakim berpendapat walaupun barang bukti tersebut diambil oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pihak BNK Rogan Hilir dan didapatkan hasil skrining positif maka selanjutnya untuk keperluan pembuktian perkara (Pro Justitia) dalam perkara Terdakwa harus diajukan uji konfirmasi melalui instansi-instansi yang telah ditunjuk menurut **KEPMENKES RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012** tentang Penunjukan laboratorium pemeriksa narkotika dan psikotropika dan selanjutnya Hasil pengujian laboratorium tersebut dituangkan dalam bentuk berita acara pengujian (**Pasal 6 ayat [2] huruf a Perka BNN 5/2010**) agar diketahui jenis dan kadar Narkotika yang berada didalam urine tersebut oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sehingga harus dikesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berdinasi aktif sebagai Anggota Koramil 02/Tanah Putih dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31020655580882.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada Undang-undang RI termasuk KUHP dan termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.
4. Bahwa benar dalam perkara ini Terdakwa pernah ditahan, dan Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
5. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa dan Sdr Darmawan (Saksi-2) bertemu ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk membicarakan bisnis pertanian, selanjutnya Saksi-1 menghidangkan segelas kopi.
6. Bahwa benar Kopi yang Saksi hidangkan kepada Terdakwa dan Sdr. Darmawan (Saksi-2) tersebut berasal dari Sdr Hasan (teman saksi) yang akan berangkat ke Malaysia.
7. Bahwa benar Kopi yang Sdr. Hasan berikan kepada Saksi berbentuk Plastik putih yang sudah dikemas dan di tengah plastik putih tersebut tertera Cap/Merk KOPI SOLONG (tidak dijadikan barang bukti).
8. Bahwa benar pada saat menghidangkan Kopi kepada Terdakwa dan Saksi-2, Terdakwa tidak mengetahui Kopi tersebut berasal darimana.
9. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui Kopi tersebut bercampur ganja setelah meminum habis dan melihat pada sisa Kopi ada campuran ganja.
10. Bahwa benar pada tanggal 18 April 2016, setelah pelaksanaan upacara bendera, Saksi diperintahkan oleh Kasdim untuk mengumpulkan seluruh anggota Kodim 0321/Rohil sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) orang, masuk ke Aula untuk dilakukan tes urine, tidak lama kemudian datang petugas dari BNK Rohil sebanyak 5 (lima) orang untuk melakukan tes urine tersebut.
11. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine terhadap 96 (Sembilan puluh enam) orang, hanya 1 (satu) orang yang Positif mengandung Narkotika yaitu nomor urut 43 a.n. Kopda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Fajar Yono yang dituangkan dalam bentuk surat BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua BNK Rohil.

12. Bahwa benar dari hasil tes tersebut kemudian pihak kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Sub Denpom untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ada catatan kriminal dan Terdakwa juga belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.
14. Bahwa benar tidak ada fakta yang terungkap Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika maupun obat terlarang lainnya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa mengenai terbuhtnya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim tidak sependapat dan akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini, demikian juga dengan permohonan pidananya Majelis Hakim tidak sependapat dan akan diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa merasa tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah atau tidaknya melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maka dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut haruslah telah pula memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan tidak mengurangi makna dari unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanntya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Tunggal yaitu Pasal 127 UU N0 35 Tahun 2009 yang rumusannya berbunyi :“Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan Hukum artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap Orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau Melawan hukum menggunakan Narkotika"

Menimbang : Bahwa dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Setiap Orang

Unsur Kedua : Tanpa hak atau Melawan Hukum menggunakan Narkotika golongan I

Unsur Ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap Orang" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Subyek Hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (TNI) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI-AD yang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif sebagai Anggota Koramil 02/Tanah Putih dengan pangkat terakhir Kopda NRP 31020655580882.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa juga adalah sebagai WNI yang tunduk pada Undang-undang RI termasuk KUHP dan termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.
3. Bahwa benar selaku prajurit TNI AD Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas semua perbuatannya dan selaku warga negara RI Terdakwa juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah NKRI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa" adalah sipelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan Narkotika golongan I jenis Ganja dimana Narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan "Melawan Hukum" artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis Ganja.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam nomor urut 8 adalah Cannabinoids/ganja

Bahwa dalam ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I" dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa dengan demikian maka Setiap Pengguna Narkotika Golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada tanggal 11 April 2016 Terdakwa dan Sdr Darmawan (Saksi-2) bertemu ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk membicarakan bisnis pertanian, selanjutnya Saksi-1 menghadirkan segelas kopi.
2. Bahwa benar Kopi yang Saksi-1 hidangkan kepada Terdakwa dan Sdr. Darmawan (Saksi-2) tersebut berasal dari Sdr Hasan (teman saksi) yang akan berangkat ke Malaysia.
3. Bahwa benar Kopi yang Sdr. Hasan berikan kepada Saksi-1 berbentuk Plastik putih yang sudah dikemas dan di tengah plastik putih tersebut tertera Cap/Merk KOPI SOLONG (tidak dijadikan barang bukti).
4. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menghadirkan Kopi kepada Terdakwa dan Saksi-2, Terdakwa tidak mengetahui Kopi tersebut berasal darimana.
5. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui Kopi tersebut bercampur ganja setelah meminum habis dan melihat pada sisa Kopi ada campuran ganja maka Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 agar Kopi tersebut jangan di minum lagi.
6. Bahwa benar pada Senin tanggal 18 April 2016, setelah pelaksanaan upacara bendera, Saksi diperintahkan oleh Kasdim untuk mengumpulkan seluruh anggota Kodim 0321/Rohil sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) orang, masuk ke Aula untuk dilakukan tes urine, tidak lama kemudian datang petugas dari BNK Rohil sebanyak 5 (lima) orang untuk melakukan tes urine tersebut yang salah satunya adalah (Saksi-5 dan Saksi-6).
7. Bahwa benar setelah dilakukan tes urine terhadap 96 (Sembilan puluh enam) orang, hanya 1 (satu) orang yang Positif mengandung Narkotika yaitu nomor urut 43 a.n. Kopda Agus Fajar Yono (Terdakwa) yang dituangkan dalam bentuk surat BNK Rokan Hilir Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua BNK Rohil.
8. Bahwa benar dari hasil tes tersebut kemudian pihak kesatuan menyerahkan Terdakwa ke Sub Denpom untuk diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah ada catatan kriminal dan Terdakwa juga belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun disiplin.
10. Bahwa benar tidak ada fakta yang terungkap Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika maupun abat terlarang lainnya.
11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa tidak ada unsur kesalahan pada diri Terdakwa dan niat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja secara melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Jenis Ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa benar barang bukti berupa surat keterangan hasil tes urine Narkotika Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 yang ditanda tangani oleh Ketua BNK Rohil yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Cannabinoids/ganja, hal tersebut tidak ada alat bukti yang sah lainnya yang mendukung dan memperkuat hasil test urine tersebut baik dari keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi sehingga berdasarkan teori pembuktian dimana Hakim di dalam menjatuhkan hukuman kepada setiap pelaku tindak pidana sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dan Majelis Hakim mempunyai keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya tidak terpenuhi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I” tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer yaitu “Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I” tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk unsur selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu membuktikannya lagi.
- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Dakwaan Oditur Militer tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa ‘tiada pidana tanpa ada kesalahan’. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menyidangkan suatu perkara tidaklah hanya semata-mata untuk harus menghukum orang-orang yang telah diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, namun Majelis Hakim juga harus secara arif untuk melihat, meneliti, mempertimbangkan dan selanjutnya menentukan apakah sudah tepat kepada Terdakwa dibebankan tanggung jawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya, sehingga untuk itu Majelis Hakim harus mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bersalah maka terhadap diri Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan dipulihkan segala hak, kedudukan serta harkat dan martabat terdakwa.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang- barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Surat dari BNK Kab. Rohil Nomor 01/BNK-RH/2016 tanggal 19 April 2016 tentang hasil tes urine an. Kopda Agus Fajar Yono NRP. 31020655580882.
2. 1(satu) lembar foto alat tes urine (Rafid tes) dan tabung urine No.43 milik Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Narkotika jenis ganja

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan sejak awal sudah melekat menjadi satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 180 ayat (1) jo Pasal 189 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : AGUS PAJAR YONO Kopda NRP 31020655580882, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri"
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak, kedudukan harkat dan martabat terdakwa.
4. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :
 1. 3 (tiga) lembar Surat dari BNK Kab. Rohil Nomor 01/BNK- RH/2016 tanggal 19 April 2016 tentang hasil tes urine an. Kopda Agus Fajar Yono NRP. 31020655580882.
 2. 1(satu) lembar foto alat tes urine (Rafid tes) dan tabung urine No.43 milik Terdakwa dengan hasil Positif mengandung Narkotika jenis ganja
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Mayor Chk TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H. NRP 11020000960372 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, S.H. NRP 11010001540671 serta Kapten Chk EKO WARDANA SURYA G, S.H. NRP 11040039320683 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, S.H. NRP 605153, Panitera Kapten Laut (KH) TRI ARIANTO, S.H., M.H. NRP 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

TATANG SUJANA KRIDA, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota - I

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota - II

Ttd

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

Ttd

TRI ARIANTO, SH,MH
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan Putusan sesuai aslinya.
Panitera

TRI ARIANTO, SH,MH
Kapten Laut (KH) NRP 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)